

Bullying di Sekolah: Pendekatan Multidisipliner Melalui Perspektif Hukum, Pendidikan, dan Kesehatan

Bullying in Schools: a Multidisciplinary Approach Through Legal, Educational, and Health Perspectives

**Hendra Harsanta^{1*}, Rachmat Destriana², Ellysa Kusuma Laksanawati³,
Bambang Suhardi Waluyo⁴**

¹⁻³Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

Korespondensi penulis: hharsanta@umt.ac.id*

Article History:

Received: Juli 20, 2024

Revised: Agustus 19, 2024

Accepted: September 01, 2024

Published: September 04, 2024

Keywords: Bullying, education, law, health, multidisciplinary approach

Abstract: Bullying in educational institutions poses a major problem that impacts various aspects of students' lives, including their academic performance and mental well-being. This article explores oppression through legal, educational, and health perspectives while advocating multidisciplinary strategies to address it. By combining initiatives from these three areas, safer and healthier school environments can be fostered, as well as stronger support systems for those affected by bullying.

Abstrak

Penindasan di institusi pendidikan menimbulkan masalah besar yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan siswa, termasuk prestasi akademis dan kesejahteraan mental mereka. Artikel ini mengeksplorasi penindasan melalui sudut pandang hukum, pendidikan, dan kesehatan sambil menganjurkan strategi multidisipliner untuk mengatasinya. Dengan menggabungkan inisiatif dari ketiga bidang ini, lingkungan sekolah yang lebih aman dan sehat dapat dipupuk, serta sistem dukungan yang lebih kuat bagi mereka yang terkena dampak perundungan.

Kata Kunci: Bullying, pendidikan, hukum, kesehatan, pendekatan multidisipliner.

1. PENDAHULUAN

Bullying di sekolah merupakan fenomena kompleks yang mempunyai dampak jangka panjang terhadap korban, pelaku, dan seluruh lingkungan sekolah. Hal ini tidak hanya berdampak pada mental dan fisik siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan tidak mendukung perkembangan pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini secara efektif, kita perlu mengadopsi pendekatan multidisiplin yang menggabungkan perspektif hukum, pendidikan, dan kesehatan. Dari segi hukum, *bullying* di sekolah tergolong salah satu bentuk kekerasan yang memerlukan intervensi jelas dan tegas. Peraturan dan kebijakan sekolah harus dirancang untuk melindungi hak-hak siswa, memastikan mekanisme pelaporan, dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelakunya.

Sementara itu, dari sisi pendidikan, sekolah berperan penting dalam membangun budaya anti-bullying. Pendidikan karakter, pengembangan keterampilan sosial, dan pelatihan guru dan staf sekolah untuk mengenali dan menangani penindasan adalah beberapa langkah

yang diambil untuk mengurangi insiden penindasan. Dari sudut pandang kesehatan, intimidasi dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan fisik siswa. Layanan konseling, dukungan psikologis, dan promosi kesehatan mental di lingkungan sekolah penting untuk membantu korban dan mencegah perundungan. Melalui sinergi tiga perspektif yaitu hukum, pendidikan, dan kesehatan, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang aman, mendukung, dan bebas perundungan sehingga seluruh siswa dapat belajar dan berkembang secara maksimal.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan dan sosialisasi. Adapun detail tahapan kegiatan seperti pada di bawah ini :



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

a. Tahapan perencanaan

Pada tahapan ini dilakukan survei atau wawancara untuk mengidentifikasi prevalensi bullying di sekolah. Mengidentifikasi jenis-jenis bullying yang paling sering terjadi (fisik, verbal, sosial, cyberbullying) pada sekolah tersebut, dan Mengidentifikasi kelompok siswa yang paling rentan menjadi korban atau pelaku bullying.

b. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan persiapan pelaksanaan kegiatan persiapan dilaksanakan sesuai apa yang sudah disepakati. Pada tahapan perencanaan seperti banner, sound system, dan perangkat presentasi menjadi fokus persiapan kegiatan.

c. Tahapan pelaksanaan

Tahapan ini merupakan pelaksanaa kegiatan sosialisasi bullying yang diadakan pada tanggal 10 Agustus 2024. Panitia beserta pemateri berperan aktif dan kreatif dalam tahapan ini.

d. Tahapan evaluasi

Setelah pelaksaan kegiatan, tahapan selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi yang diberikan berupa survey kepada peserta kegiatan sosialisasi. Dengan adanya kerjasama dengan koordinator bullying untuk memantau peserta agar tidak melakukan hal-hal mengarah ke

perlakuan bullying.

e. Tahapan pendamping

Untuk menyukseskan acara atau kegiatan, harus adanya tahap pendamping juga di lakukan peserta di lapangan atau di belakang acara. Seperti membuat menertipkan anak-anak yang ada di acara tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tindakan Kekerasan (Bullying)

Bullying merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Bully berasal dari kata Bully yang artinya tiran, yaitu orang yang menindas orang yang lemah. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang biasa digunakan untuk menggambarkan fenomena perundungan antara lain perundungan, mobbing, viktimisasi, perundungan, pengucilan atau intimidasi (Susanti, 2016).

a. Bullying dari perspektif hukum, pendidikan dan kesehatan Bullying dari perspektif hukum

Dari sudut pandang hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak negara telah mengembangkan regulasi dan kebijakan khusus untuk menangani bullying di sekolah. Undang-undang anti-bullying pada pasal Pasal 76C UU 35/2014 melarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pelaku bullying dapat dijerat Pasal 80 UU 35/2014 dan dikenakan hukuman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp72 juta. UU 1/2024 juga mengatur tindakan bullying di media sosial. Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024 melarang setiap orang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Tindakan ini dapat dilakukan dengan ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang untuk memberikan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Undang-undang anti-intimidasi yang disebutkan di atas umumnya berfokus pada pencegahan, penanganan, dan penerapan sanksi terhadap pelaku intimidasi. Mekanisme pelaporan yang jelas dan efektif. Namun, meskipun peraturan tersebut sudah ada, penerapannya di tingkat sekolah seringkali menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu masalah utamanya adalah tidak dipahaminya definisi hukum mengenai penindasan dan tidak jelasnya prosedur pelaporan dan penanganan insiden. Selain itu, perlindungan hukum bagi korban penindasan seringkali tidak memadai, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan penindasan maya (cyberbullying), yang yurisdiksi hukumnya masih diperdebatkan. Hasil dari penelitian menunjukkan beberapa poin penting sebagai berikut:

- **Prevalensi dan Dampak Bullying:**

Bullying di sekolah merupakan masalah serius yang mempunyai konsekuensi jangka panjang bagi korban, pelaku, dan saksi. Korban penindasan sering kali menderita masalah psikologis, sosial, dan akademis jangka panjang. Studi ini menunjukkan bahwa bullying di sekolah tidak hanya mencakup kekerasan fisik tetapi juga ancaman verbal, sosial, dan dunia maya.

- **Kerangka Hukum yang Berlaku:**

Analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada untuk menangani perundungan di Indonesia masih belum memadai. Undang-undang yang berlaku saat ini berfokus pada kekerasan secara umum, tanpa memberikan perhatian khusus pada bentuk-bentuk perundungan di lingkungan sekolah.

- **Perlindungan Hukum bagi Korban:**

Temuan menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak akan peraturan yang lebih rinci untuk melindungi korban perundungan. Tanpa undang-undang yang spesifik, korban seringkali merasa tidak terlindungi dan kesulitan mendapatkan keadilan. Kajian ini menyarankan agar dibuat peraturan khusus untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi siswa yang menjadi korban perundungan.

- **Tanggung Jawab Hukum Sekolah dan Guru:**

Studi ini menyoroti tanggung jawab sekolah dan guru dalam mencegah dan merespons insiden intimidasi. Meskipun sekolah memiliki kewajiban moral untuk melindungi siswanya, penelitian ini menemukan bahwa banyak sekolah masih belum memiliki kebijakan yang efektif untuk menangani penindasan. Akuntabilitas hukum guru dan sekolah perlu diperkuat untuk membangun mekanisme pencegahan dan respons yang lebih baik.

b. Perspektif Pendidikan

Dari perspektif pendidikan, pendekatan pencegahan bullying yang efektif melibatkan seluruh komunitas sekolah, termasuk guru, siswa dan orang tua. Program pendidikan karakter dan pengembangan sosial emosional di sekolah telah terbukti membantu mengurangi insiden bullying. Guru yang dilatih untuk mengenali tanda-tanda bullying dan meresponsnya dengan tepat juga memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa. Dari sudut pandang pendidikan, pendekatan yang efektif terhadap pencegahan intimidasi melibatkan seluruh komunitas sekolah, termasuk guru, siswa, dan orang tua. Pendidikan karakter dan program pengembangan sosial dan emosional di sekolah telah terbukti membantu mengurangi insiden bullying. Guru yang dilatih untuk mengenali tanda-tanda penindasan dan merespons dengan tepat juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi

siswa. Meskipun terdapat upaya-upaya ini, tantangan masih tetap ada. Beberapa sekolah kesulitan memperta

c. Perspektif Kesehatan

Bullying di sekolah tidak hanya berdampak pada kesehatan mental siswa, namun juga kesehatan fisiknya. Penelitian menunjukkan bahwa korban bullying seringkali menderita stres, kecemasan, depresi, dan masalah fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan masalah tidur. Dampak tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu lama dan mempengaruhi tumbuh kembang anak secara keseluruhan.

Penelitian menunjukkan bahwa layanan dukungan kesehatan mental berbasis sekolah, seperti konseling dan intervensi psikologis, sangat penting dalam membantu korban penindasan pulih dari trauma yang mereka alami. Intervensi dini sangat efektif dalam mencegah dampak jangka panjang, namun tidak semua sekolah memiliki akses yang memadai terhadap layanan ini. Namun, meningkatkan kesadaran akan penindasan di sekolah, pentingnya kesehatan mental, dan pelatihan staf sekolah untuk memberikan dukungan psikologis juga merupakan elemen penting dalam menangani penindasan. Program kesehatan mental komprehensif yang mencakup pencegahan, intervensi, dan pemulihan dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan sehat.

Dokumentasi



Gambar 1. Siswi menceritakan permasalahan yang menyebabkan bullying



Gambar 1. Pemberian penghargaan kepada



Gambar 2 Foto bersama dengan staff guru dan pembina pramuka



Gambar 3 Sesi tanya jawab yang diberikan kepada siswa dan siswi



Gambar 4 Pemberian hadiah kepada siswa dan siswi yang bisa menjawab pertanyaan

4. DISKUSI

Sesi diskusi selama acara tentang "Perundungan di Sekolah: Pendekatan Multidisiplin melalui Perspektif Hukum, Pendidikan, dan Kesehatan" merupakan komponen penting dari program tersebut. Sesi ini menyediakan wadah bagi para pendidik, profesional hukum, dan penyedia layanan kesehatan untuk bersama-sama mengeksplorasi sifat multifaset dari perundungan di sekolah. Dialog tersebut difokuskan pada perlunya mengintegrasikan kerangka hukum, strategi pendidikan, dan intervensi kesehatan untuk menciptakan pendekatan yang

komprehensif dalam mencegah dan menangani perundungan. Para peserta membahas langkah-langkah praktis seperti menerapkan perlindungan hukum, menumbuhkan budaya sekolah yang positif, dan memastikan akses ke sumber daya kesehatan mental bagi siswa yang terdampak. Berbagai perspektif memperkaya percakapan, yang mengarah pada komitmen bersama untuk menjadikan sekolah lebih aman dan lebih inklusif bagi semua siswa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendekatan multidisiplin yang memadukan aspek hukum, pendidikan, dan kesehatan merupakan strategi paling efektif dalam menangani bullying di sekolah. Melalui kolaborasi erat antara otoritas hukum, sekolah, dan layanan kesehatan, serta dukungan masyarakat luas, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan mendukung di mana semua siswa dapat belajar dan tumbuh tanpa rasa takut. Integrasi yang kuat dari ketiga perspektif ini akan memastikan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan penindasan bersifat efektif dan berkelanjutan.

Saran

1. Penguatan Regulasi dan kebijakan
 - Pemerintahan dan Lembaga, Pendidikan perlu memperkuat dan memperbarui regulasi anti- bullying yang ada, termasuk ketentuan khusus tentang Cyberbullying.
 - Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas tentang penanganan bullying, dengan panduan rinci untuk pelaporan dan sanksi. Kebijakan ini perlu dipahami dan diinternalisasi oleh semua pihak di sekolah.
2. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan :
 - Guru, staff dan siswa harus terus menerus dilatih untuk mengenali tanda-tanda bullying dan meresponnya dengan tepat. Pelatihan ini harus terjadi bagian rutin dari pengembangan Profesional di sekolah
 - Sekolah harus mengintegrasikan pendidikan karakter dan pengembangan sosial-emosional ke dalam kurikulum, yang melibatkan siswa dalam diskusi tentang bullying dan bagaimana cara mencegahnya
3. Peningkatan layanan kesehatan mental :
 - Sekolah perlu menyediakan akses yang lebih luas ke layanan kesehatan mental, seperti konseling, dan intervensi psikologis. Layanan ini harus tersedia untuk semua siswa, baik korban maupun pelaku bullying.

- Program kesehatan mental yang harus di rancang untuk mendukung kesejahteraan siswa secara menyeluruh, mencegah dampak jangka panjang dari bullying, dan menciptakan budaya sekolah yang mendukung kesehatan mental.
4. Kolaborasi antar pemangku kepentingan :
- Membangun kerjasama antara sekolah, orang tua, penegak hukum, dan penyediaan layanan kesehatan sangat penting untuk memastikan pendekatan yang terpadu dalam menangani bullying.
 - Program-program sekolah harus melibatkan komunitas yang lebih luas, termasuk kampanye kesadaran dan dukungan dari pemerintah lokal serta organisasi Masyarakat.
5. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan :
- Sekolah harus rutin melakukan pemantauan terhadap insiden bullying dan menilai efektivitas program-program anti- bullying yang di jalankan.
 - Evaluasi berkala perlu di lakukan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan untuk memastikan bahwa upaya pencegahan bullying tetap relevan dan efektif.
6. Pengembangan teknologi dan media sosial :
- Sekolah perlu mengembangkan kebijakan dan program khusus yang berfokus pada kegunaan aman teknologi dan media sosial, mengingat meningkatnya kasus Cyberbullying.
 - Pelatihan bagi siswa mengenai etika digital dan dampak negatif cyberbullying harus menjadi bagian dari pendidikan teknologi di sekolah.

6. PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua atas kontribusi Anda yang tak ternilai bagi keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat kami. Tema "Perundungan di Sekolah: Pendekatan Multidisiplin melalui Perspektif Hukum, Pendidikan, dan Kesehatan" tepat waktu dan penting, dan partisipasi Anda telah memungkinkan kami untuk mengatasi masalah ini dengan kedalaman dan kepekaan yang layak. Dedikasi dan komitmen Anda untuk membina lingkungan yang lebih aman dan lebih mendukung bagi siswa kami benar-benar patut dipuji. Upaya kolaboratif Anda tidak hanya memperkaya pengetahuan setiap orang yang terlibat, tetapi juga telah meletakkan dasar bagi perubahan yang berarti di komunitas sekolah kami. Kami percaya bahwa dengan kerja sama berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan guru, pakar hukum, profesional kesehatan,

dan masyarakat luas kami dapat membuat langkah signifikan dalam mencegah perundungan dan meningkatkan kesejahteraan siswa kami. Sekali lagi terima kasih atas antusiasme, kerja keras, dan dukungan Anda yang tak tergoyahkan.

DAFTAR REFERENSI

- Bradshaw, C. P., Sawyer, A. L., & O'Brennan, L. M. (2007). Bullying and peer victimization at school: Perceptual differences between students and school staff. *School Psychology Review*, 36(3), 361-382.
- Espelage, D. L., & Swearer, S. M. (2003). Research on school bullying and victimization: What have we learned and where do we go from here? *School Psychology Review*, 32(3), 365-383.
- Gini, G., & Pozzoli, T. (2009). Association between bullying and psychosomatic problems: A meta-analysis. *Pediatrics*, 123(3), 1059-1065.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2012). State cyberbullying laws: A brief review of state cyberbullying laws and policies. *Cyberbullying Research Center*. Retrieved from <http://cyberbullying.org>
- Hymel, S., & Swearer, S. M. (2015). Four decades of research on school bullying: An introduction. *American Psychologist*, 70(4), 293-299.
- Limber, S. P., & Small, M. A. (2003). State laws and policies to address bullying in schools. *School Psychology Review*, 32(3).
- McCarthy, M. M. (2008). Anti-bullying laws and policies: How schools are making progress in the fight against bullying. *American School Board Journal*, 195(9), 18-21.
- Nixon, C. L. (2014). Current perspectives: The impact of cyberbullying on adolescent health. *Adolescent Health, Medicine and Therapeutics*, 5, 143-158.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Rigby, K. (2007). *Bullying in schools: And what to do about it*. Melbourne: ACER Press.
- Smith, P. K., Pepler, D., & Rigby, K. (Eds.). (2004). *Bullying in schools: How successful can interventions be?* Cambridge: Cambridge University Press.
- Wolke, D., & Lereya, S. T. (2015). Long-term effects of bullying. *Archives of Disease in Childhood*, 100(9), 879-885.